

PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

Kpt 30 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, kemudian untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kep KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.